

**KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA
DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK
MELAKUKAN PERSETUBUHAN YANG
DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 499/PID.SUS/2021/PN RAP)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu**



OLEH :

**PUTRI MAGDALENA SILALAH
2102100090**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
LABUHANBATU
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK
PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK
UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN YANG
DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (STUDI
PUTUSAN NOMOR 499/PID.SUS/2021/PN RAP)

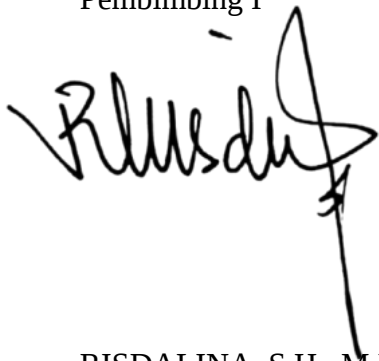
NAMA : PUTRI MAGDALENA SILALAH

NIM : 2102100090

PRODI : ILMU HUKUM

Disetujui Pada Tanggal : 31 Juli 2025

Pembimbing I



RISDALINA, S.H., M.H.

NUPTK : 6938742643230112

Pembimbing II



INDRA KUMALASARI M, S.H., M.H.

NUPTK : 6857765666131082

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK
PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK
UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN YANG
DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (STUDI
PUTUSAN NOMOR 499/PID.SUS/2021/PN RAP)

NAMA : PUTRI MAGDALENA SILALAH

NPM : 2102100090

PRODI : S1 - HUKUM

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal, 06 Agustus 2025

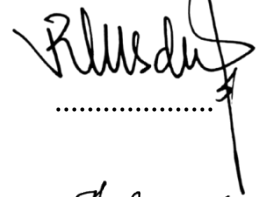
TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, S.H., M.H.

NUPTK : 6938742643230112

Tanda Tangan



Penguji II (Anggota)

Nama : Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H.

NUPTK : 6857765666131082



Penguji III (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H.

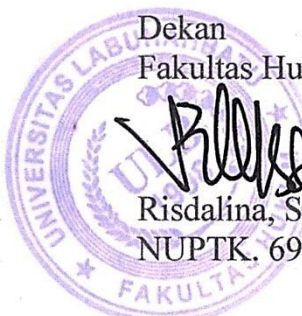
NUPTK : 6148767668130363



Rantauprapat, 06 Agustus 2025

Dekan
Fakultas Hukum

Risdalina, S.H., M.H.
NUPTK. 6938742643230112



Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H.
NUPTK. 6857765666131082



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : PUTRI MAGDALENA SILALAH
NPM : 2102100090
PROGRAM STUDI : HUKUM
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG
TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA
MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN
PERSETUBAHAN YANG DILAKUKAN
SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN
NOMOR 499/PID.SUS/2021/PN RAP)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebahagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Rantauprapat, 31 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan



PUTRI MAGDALENA SILALAH

ABSTRAK

Oleh:

**Putri Magdalena Silalahi
NPM. 2102100090**

Pembahasan pada penelitian ini yang pertama yaitu membahas tentang kajian kriminologi tentang tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut (studi putusan nomor 499/PID.SUS/2021/PN RAP) dan yang kedua yaitu membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut (studi putusan nomor 499/PID.SUS/2021/PN RAP).

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Rantauprapat. metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi Pustaka, selanjutnya data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan teknik kualitatif yaitu menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memidahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun data-data yang diperoleh akan dibaca, ditafsirkan, dibandingkan, dan diteliti sedemikian rupa sebelum dituangkan dalam menarik suatu kesimpulan akhir.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kajian kriminologi penerapan hukum terhadap tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor 499/PID.SUS/2021/PN RAP dinilai telah sesuai, karena seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi. (2) Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana atas tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor 499/PID.SUS/2021/PN RAP dinilai sudah tepat. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Selain itu, majelis hakim juga telah mempertimbangkan secara menyeluruh aspek yuridis maupun non-yuridis yang berkaitan dengan putusan tersebut.

Kata Kunci : Kriminologi, Tindak Pidana, Persetubuhan Secara Berlanjut.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan berkat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, sesuai dengan waktu yang direncanakan dengan judul **“Kajian Kriminologi Tentang Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 499/PID.SUS/2021/PN-RAP)”**, Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak sekali mendapat bantuan baik masukan, saran, serta dukungan. Untuk itu dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

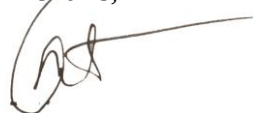
1. Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu, Bapak Halomoan Nasution, S.H. M.H.
2. Rektor Universitas Labuhanbatu, Bapak Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, S.E., M.Si., Ph.D.
3. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Rantauprapat, Bapak Khairul Bahri Siregar, Amd.IP., S.H. yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan perkuliahan hingga proses pelaksanaan tugas akhir perkuliahan.
4. Bapak Jayanta, A.Md.I.P., S.H., Selaku Inisiator dalam pelaksanaan perkuliahan di dalam Lembaga Pemasarakatan bagi petugas guna meningkatkan sumber daya manusia khususnya petugas Lembaga Pemasarakatan Rantauprapat.

5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H., M.H. sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Bapak Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H. sekaligus sebagai Pembimbing II yang selalu membantu penulis mulai saat pengajuan judul hingga proses penyelesaian skripsi.
7. Para Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, yang telah banyak membagi ilmu bagi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua, yang telah memberikan dukungan moral dan doa yang tulus, yang sangat penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Suami, terimakasih atas bantuan, motivasi, semangat dan doannya.
10. Rekan-rekan sejawat yang turut berpartisipasi dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan.

Rantauprapat, Agustus 2025

Penulis,



Putri Magdalena Silalahi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	10
1.4. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	12
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15
2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
2.2. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan.....	24
2.2.1. Pengertian Persetubuhan.....	24

2.2.2. Faktor Penyebab Terjadinya Persetubuhan.....	26
2.3. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	28
2.3.1. Pengertian Anak.....	28
2.3.2. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum...	32
2.4. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Berlanjut.....	35
2.4.1. Pengertian Perbuatan Berlanjut.....	35
2.4.2. Unsur-Unsur Perbuatan Berlanjut.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
3.2.1. Tempat Penelitian.....	38
3.2.2. Waktu Penelitian.....	39
3.3. Bahan dan Alat Kerja.....	39
3.4. Prosedur Penelitian.....	41
3.5. Analisis Data.....	42
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1. Kajian Kriminologi Tentang Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 499/Pid. Sus/PN RAP).....	43
4.1.1. Identitas Dakwaan.....	43

4.1.2. Posisi Kasus.....	44
4.1.3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	46
4.1.4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	63
4.1.5. Analisis Hukum Penulis.....	64
4.2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 499/Pid.Sus/PN RAP).....	68
4.2.1. Pertimbangan Hukum Hakim.....	68
4.2.2. Amar Putusan.....	73
4.2.3. Analisis Hukum Penulis.....	74
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	77
5.2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79